

SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 77/PMK.01/2008

TENTANG

BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban dalam penanganan bantuan hukum di luar pengadilan maupun masalah hukum yang berupa perkara atau sengketa di muka pengadilan yang menyangkut Departemen Keuangan beserta instansi-instansi dan badan-badan perlu dilakukan pengaturan penanganan bantuan hukum lebih lanjut;
 - b. bahwa Biro Bantuan Hukum mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penelaahan kasus hukum, memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Departemen Keuangan;
 - c. bahwa Instruksi Menteri Keuangan Nomor 05/MK/1978 tentang Penanganan Perkara-perkara di Muka Pengadilan yang Menyangkut Departemen Keuangan serta Instansi-instansi dan Badan-badan/Badan Usaha Negara yang berada di Bawah Lingkungan Departemen Keuangan, sudah tidak memadai lagi untuk digunakan sebagai landasan dalam penanganan bantuan hukum di lingkungan Departemen Keuangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Departemen Keuangan;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
 2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2007;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Departemen adalah Departemen Keuangan.
2. Menteri adalah Menteri Keuangan.
3. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan struktural/fungsional di lingkungan Departemen.
4. Pejabat Tata Usaha Negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan di lingkungan Departemen berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Pegawai adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen.
6. Unit adalah unit-unit kerja di lingkungan Departemen.
7. Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Departemen kepada Unit dan/atau Menteri, Mantan Menteri, Pejabat, dan/atau Pegawai aktif maupun yang telah pensiun di lingkungan Departemen yang menghadapi masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
8. Masalah Hukum adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen baik yang mengarah pada proses pengadilan, sedang dalam proses pengadilan maupun setelah adanya putusan pengadilan.

Pasal 2

Bantuan Hukum diberikan kepada Unit dan/atau Menteri, Mantan Menteri, Pejabat, dan/atau Pegawai aktif maupun yang telah pensiun di lingkungan Departemen yang menghadapi Masalah Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal.
- (2) Permintaan Bantuan Hukum oleh Unit di lingkungan Departemen kepada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal dilakukan melalui pimpinan Eselon I
- (3) Dalam hal Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Unit di lingkungan Departemen harus dikoordinasikan dengan Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara menyampaikan surat kepada Kepala Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal untuk melakukan penanganan Bantuan Hukum dan penyampaian laporan kegiatan penanganan Bantuan Hukum setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (5) Tata cara penanganan Bantuan Hukum bidang perdata, niaga dan/atau tata usaha negara yang mengandung tuntutan ganti rugi diatur lebih lanjut dengan keputusan bersama antara Sekretaris Jenderal dengan pimpinan Eselon I terkait.

Pasal 4

- (1) Penanganan Bantuan Hukum terdiri dari:
 - a. Penanganan Bantuan Hukum yang mengarah pada proses pengadilan;
 - b. Penanganan Bantuan Hukum yang sedang dalam proses pengadilan; dan
 - c. Penanganan Bantuan Hukum setelah adanya putusan pengadilan.
- (2) Penanganan Bantuan Hukum yang mengarah pada proses pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai pedoman sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Penanganan Bantuan Hukum yang sedang dalam proses pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai pedoman sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Penanganan Bantuan Hukum setelah adanya putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai pedoman sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

- (1) Pedoman penanganan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai acuan bagi pelaksana/penangan Bantuan Hukum, Unit dan/atau Menteri, Mantan Menteri, Pejabat, dan/atau Pegawai aktif maupun yang telah pensiun di lingkungan Departemen yang menghadapi Masalah Hukum.
- (2) Pimpinan Eselon I dapat menetapkan pedoman pemberian Bantuan Hukum dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mengantisipasi, menghindari dan mengatasi terjadinya Masalah Hukum perlu dilakukan pembinaan Bantuan Hukum secara intensif dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan serta penyebarluasan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang Bantuan Hukum.

- (3) Pembinaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal dan/atau Unit di lingkungan Departemen.
- (4) Dalam rangka pembinaan Bantuan Hukum, Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal dan/atau Unit di lingkungan Departemen dapat mengundang narasumber atau pakar dari akademisi, birokrasi, pejabat maupun perseorangan, yang berkompeten di bidangnya baik dari lingkungan Departemen dan/atau unit lain di luar Departemen.

Pasal 7

Badan Usaha Milik Negara dapat meminta Bantuan Hukum kepada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal sepanjang Masalah Hukum yang dihadapi terkait dengan bidang tugas Departemen.

Pasal 8

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum di unit Eselon I dibebankan pada anggaran unit Eselon I yang bersangkutan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Instruksi Menteri Keuangan Nomor 05/MK/1978 tentang Penanganan Perkara-perkara di Muka Pengadilan yang Menyangkut Departemen Keuangan serta Instansi-instansi dan Badan-badan/Badan Usaha Negara yang berada di Bawah Lingkungan Departemen Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku 4 (empat) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2008
MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

PEDOMAN PENANGANAN BANTUAN HUKUM
YANG MENGARAH PADA PROSES PENGADILAN

A. LANDASAN HUKUM

Dalam melaksanakan pedoman ini perlu diperhatikan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek* Stbl. 1847 Nomor 237);
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht* Stbl. 1915 Nomor 732) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
3. *Reglement Buiten Gewesten* (RBg Stbl. 1927 Nomor 227);
4. Reglement Indonesia yang Diperbarui (*Het Herzeine Indonesische Reglement - HIR*) sebagaimana diatur dalam Stbl. 1941 Nomor 44);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
16. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
17. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

B. PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Bantuan Hukum yang diatur dalam Pedoman ini meliputi bidang pidana yang mencakup pidana umum dan pidana korupsi, bidang perdata, bidang niaga dan bidang tata usaha negara.

1. Perkara Pidana

a. Tindak Pidana Umum

- 1) Menteri, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun yang diminta keterangannya dan/atau kesaksiannya dalam tindak pidana umum atau disangka dan/atau didakwa melakukan tindak pidana umum, dapat memperoleh bantuan hukum .
- 2) Bantuan hukum tindak pidana umum kepada Menteri, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun di lingkungan Departemen dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum.
- 3) Bantuan hukum yang diberikan kepada Menteri, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun sebagaimana dimaksud angka 2) diberikan dalam hal terjadi tindak pidana atau tindak pidana yang disangkakan dan/atau didakwakan kepadanya berkaitan dengan tugas kedinasan dan dilakukan pada waktu yang bersangkutan masih berstatus sebagai pejabat dan/atau pegawai aktif.

- 4) Bantuan hukum kepada pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun dapat dilaksanakan oleh unit/bagian hukum dari eselon I di lingkungan Departemen di luar Sekretariat Jenderal, sepanjang unit eselon I yang bersangkutan sudah mempunyai unit/bagian yang ditugasi menangani bidang hukum dan dikoordinasikan dengan Biro Bantuan Hukum
- 5) Penanganan bantuan hukum sebagaimana dimaksud angka 2) dilakukan dengan cara Menteri, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala Biro Bantuan Hukum.
- 6) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud angka 1) adalah :
 - a) Nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi atau tersangka dan/atau terdakwa dalam setiap tahapan pemeriksaan.
 - b) Konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana umum.
 - c) Pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi, ahli, tersangka dan/atau terdakwa.
 - d) Pendampingan saksi dan ahli di Kepolisian dan/atau Kejaksaan.
 - e) Bantuan menyusun/menyiapkan materi tertulis untuk kepentingan kesaksian.
 - f) Bantuan menyiapkan saksi dan alat bukti bagi tersangka guna kepentingan pembelaan.
 - g) Hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum.
- 7) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud angka 2), harus dilengkapi surat tugas dari Kepala Biro Bantuan Hukum.
- 8) Penanganan bantuan hukum sebagaimana dimaksud angka 4) ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dengan tembusan pejabat eselon II yang membidangi bantuan hukum.
- 9) Terhadap bantuan hukum yang diberikan oleh unit/bagian hukum unit eselon I lain, surat tugas diberikan oleh pejabat pada unit eselon I yang bersangkutan
- 10) Permohonan bantuan hukum diberikan Biro Bantuan Hukum setelah :
 - a) meneliti dan mempelajari permohonan bantuan penyelesaian perkara;
 - b) meneliti tindak pidana yang dilakukan pejabat dan/atau pegawai sebagai tersangka.
- 11) Berdasarkan penelitian tersebut pada angka 9) huruf b), apabila memenuhi ketentuan angka 3), Biro Bantuan Hukum menyiapkan bantuan hukum yang diperlukan.
- 12) Biro Bantuan Hukum, unit/bagian hukum, dari unit eselon I di lingkungan Departemen di luar Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud angka 4) di atas mendampingi Menteri, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun yang diminta keterangan/kesaksiannya di semua tingkatan pemeriksaan.

- 13) Menteri, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun yang menjadi tersangka atau terdakwa dapat menggunakan jasa advokat.
- 14) Penggunaan jasa advokat tersebut diberitahukan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Biro Bantuan Hukum dengan surat yang dilampiri dengan asli dokumen kontrak penggunaan jasa advokat.
- 15) Biaya jasa advokat tersebut diberikan penggantian oleh negara apabila Menteri, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun dinyatakan tidak bersalah dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- 16) Mekanisme penggantian biaya jasa advokat yang ditanggung oleh Negara bagi Menteri, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

b. Tindak Pidana Korupsi

- 1) Menteri, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun yang diminta keterangannya dan/atau kesaksiannya dalam tindak pidana korupsi atau disangka dan/atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi, dapat memperoleh bantuan hukum .
- 2) Bantuan hukum tindak pidana korupsi kepada Menteri, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun di lingkungan Departemen dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum.
- 3) Bantuan hukum yang diberikan kepada Menteri, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun sebagaimana dimaksud angka 2) diberikan dalam hal terjadi tindak pidana atau tindak pidana yang disangkakan dan/atau didakwakan kepadanya berkaitan dengan tugas kedinasan dan dilakukan pada waktu yang bersangkutan masih berstatus sebagai pejabat dan/atau pegawai aktif.
- 4) Bantuan hukum kepada pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun dapat dilaksanakan oleh unit/bagian hukum dari eselon I di lingkungan Departemen di luar Sekretariat Jenderal, sepanjang unit eselon I yang bersangkutan sudah mempunyai unit/bagian yang ditugasi menangani bidang hukum dan dikoordinasikan dengan Biro Bantuan Hukum
- 5) Penanganan bantuan hukum sebagaimana dimaksud angka 2) dilakukan dengan cara Menteri, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala Biro Bantuan Hukum.
- 6) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud angka 1) adalah :
 - a) Nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi atau tersangka dan/atau terdakwa dalam setiap tahapan pemeriksaan.
 - b) Konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana umum.
 - c) Pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi, keterangan ahli, tersangka dan/atau terdakwa.

- d) Pendampingan saksi dan ahli
 - e) di Kepolisian dan/atau Kejaksaan.
 - f) Bantuan menyusun/menyiapkan materi tertulis untuk kepentingan kesaksian.
 - g) Bantuan menyiapkan saksi dan alat bukti bagi tersangka guna kepentingan pembelaan.
 - h) Hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum.
- 7) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud angka 2), harus dilengkapi surat tugas dari Kepala Biro Bantuan Hukum.
 - 8) Penanganan bantuan hukum sebagaimana dimaksud angka 4) ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dengan tembusan pejabat eselon II yang membidangi bantuan hukum.
 - 9) Terhadap bantuan hukum yang diberikan oleh unit/bagian hukum unit eselon I di luar Sekretariat Jenderal, surat tugas diberikan oleh pejabat pada unit eselon I yang bersangkutan
 - 10) Permohonan bantuan hukum diberikan Biro Bantuan Hukum setelah:
 - a) meneliti dan mempelajari permohonan bantuan penyelesaian perkara;
 - b) meneliti tindak pidana yang dilakukan pejabat dan/atau pegawai sebagai tersangka.
 - 11) Berdasarkan penelitian tersebut pada angka 9) huruf b), apabila memenuhi ketentuan angka 3), Biro Bantuan Hukum menyiapkan bantuan hukum yang diperlukan.
 - 12) Biro Bantuan Hukum, unit/bagian hukum, dari unit eselon I di lingkungan Departemen di luar Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud angka 4) di atas mendampingi Menteri, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun yang diminta keterangan/kesaksiannya di semua tingkatan pemeriksaan.
 - 13) Menteri, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun yang menjadi tersangka atau terdakwa dapat menggunakan jasa advokat.
 - 14) Penggunaan jasa advokat tersebut diberitahukan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Biro Bantuan Hukum dengan surat yang dilampiri dengan asli dokumen kontrak penggunaan jasa advokat.
 - 15) Biaya jasa advokat tersebut diberikan penggantian oleh negara apabila Menteri, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun dinyatakan tidak bersalah dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
 - 16) Mekanisme penggantian biaya jasa advokat yang ditanggung oleh Negara bagi Menteri, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

2. Bantuan Hukum Bidang Perdata

- a. Bantuan hukum bidang perdata diberikan kepada Menteri, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun selama masalah tersebut belum terdaftar dan diproses melalui peradilan.
- b. Bantuan hukum penyelesaian perkara perdata kepada Menteri, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun berkaitan dengan tugas kedinasan dan dilakukan pada waktu yang bersangkutan masih berstatus sebagai pejabat dan/atau pegawai aktif di lingkungan Departemen dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum.
- c. Bantuan hukum penyelesaian perkara perdata kepada pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun dapat dilaksanakan oleh unit/bagian hukum dari eselon I di lingkungan Departemen di luar Sekretariat Jenderal, sepanjang unit eselon I yang bersangkutan sudah mempunyai unit/bagian yang ditugasi menangani bidang hukum dan dikoordinasikan dengan Biro Bantuan Hukum.
- d. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud huruf b dapat dimintakan kepada Biro Bantuan Hukum dengan mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Biro Bantuan Hukum.
- e. Penyelesaian perkara perdata dimaksud huruf c diajukan dengan permohonan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dengan tembusan kepada pejabat eselon II yang membidangi bantuan hukum.
- f. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c dilakukan dengan cara :
 - 1) Memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum berupa pemberian pendapat/kajian, nasihat dan saran di bidang hukum yang berpotensi menimbulkan gugatan;
 - 2) Mengkoordinasikan/menyelesaikan melalui jalur di luar pengadilan, antara lain mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, atau arbitrase.
- g. Menteri, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun yang menggunakan jasa advokat sebagai kuasa hukum harus mendapat izin tertulis dari Menteri.
- h. Menteri, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun yang tidak menggunakan bantuan hukum sebagaimana dimaksud huruf a dapat menggunakan jasa advokat atas biaya pihak yang bersangkutan, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri.
- i. Menteri dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Jaksa Agung selaku Jaksa Pengacara Negara .

3. Bantuan Hukum Bidang Niaga

- a. Bantuan hukum bidang niaga diberikan kepada Menteri, pejabat, dan/atau pegawai selama masalah tersebut belum terdaftar dan diproses melalui peradilan.

- b. Bantuan hukum penyelesaian bidang niaga kepada Menteri, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Departemen dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum.
 - c. Bantuan hukum penyelesaian perkara pejabat dan/atau pegawai dapat dilaksanakan oleh unit/bagian hukum dari eselon I di lingkungan Departemen di luar Sekretariat Jenderal, sepanjang unit eselon I yang bersangkutan sudah mempunyai unit/bagian yang ditugasi menangani bidang hukum dan dikoordinasikan dengan Biro Bantuan Hukum.
 - d. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud huruf b dan c dilakukan dengan cara :
 - 1) Memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum berupa pemberian pendapat/kajian, nasihat dan saran di bidang hukum yang berpotensi menimbulkan gugatan;
 - 2) Mengkoordinasikan/menyelesaikan melalui jalur di luar pengadilan, antara lain mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, atau arbitrase.
 - e. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud huruf b dapat dibantu oleh Biro Bantuan Hukum dengan mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Biro Bantuan Hukum.
 - f. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud huruf c dapat dibantu oleh unit/bagian bantuan hukum di lingkungan eselon II dengan mengajukan permohonan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dengan tembusan kepada pejabat eselon II yang membidangi bantuan hukum
 - g. Menteri, pejabat, dan/atau pegawai yang tidak menggunakan bantuan hukum sebagaimana dimaksud huruf a dapat menggunakan jasa advokat atas biaya pihak yang bersangkutan, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri.
 - h. Menteri dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Jaksa Agung selaku Jaksa Pengacara Negara
4. Bantuan Hukum Bidang Tata Usaha Negara (TUN)
- a. Bantuan hukum bidang TUN diberikan kepada pejabat TUN yang menghadapi sengketa tata usaha negara sebelum terdaftar dan diproses melalui peradilan tata usaha negara.
 - b. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud huruf a yang berkaitan dengan kepegawaian, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
 - c. Bantuan penyelesaian perkara TUN kepada Menteri, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Departemen dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum.
 - d. Bantuan penyelesaian perkara TUN kepada pejabat dan/atau pegawai dapat dilaksanakan oleh unit/bagian hukum dari eselon I di lingkungan Departemen di luar Sekretariat Jenderal, sepanjang unit eselon I yang bersangkutan sudah mempunyai unit/bagian yang ditugasi menangani bidang hukum dan dikoordinasikan dengan Biro Bantuan Hukum.

- e. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud huruf c dapat dimohonkan kepada Biro Bantuan Hukum dengan mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Biro Bantuan Hukum.
- f. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud huruf d dapat dimohonkan kepada unit/bagian bantuan hukum di lingkungan eselon II dengan mengajukan permohonan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dengan tembusan kepada pejabat eselon II yang membidangi bantuan hukum
- g. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud huruf c dan d diberikan untuk mewakili pejabat TUN dalam menyelesaikan permasalahan dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan.
- h. Menteri, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun yang menggunakan jasa advokat sebagai kuasa hukum harus mendapat izin tertulis dari Menteri.
- i. Menteri, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun yang tidak menggunakan bantuan hukum sebagaimana dimaksud huruf a dapat menggunakan jasa advokat atas biaya pihak yang bersangkutan, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri.
- j. Pejabat TUN yang menunjuk advokat sebagai kuasa hukum, wajib melaporkan perkembangan proses peradilannya kepada atasannya secara berjenjang dengan tembusan kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal.
- k. Terhadap sengketa Tata Usaha Negara yang gugatannya diajukan oleh pegawai/pejabat atau mantan pegawai/pejabat kepada Menteri/pejabat Tata Usaha Negara, maka pejabat/pegawai yang mengajukan gugatan tersebut tidak dapat memperoleh bantuan hukum.

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

PEDOMAN PENANGANAN BANTUAN HUKUM YANG SEDANG DALAM PROSES PENGADILAN

A. LANDASAN HUKUM

Dalam melaksanakan pedoman ini perlu diperhatikan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek* Stbl. 1847 Nomor 237);
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht* Stbl. 1915 Nomor 732) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
3. *Reglement Buiten Gewesten* (RBg Stbl. 1927 Nomor 227);
4. Reglement Indonesia yang Diperbarui (*Het Herzeine Indonesische Reglement - HIR*) sebagaimana diatur dalam Stbl. 1941 Nomor 44);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
16. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
17. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

B. PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM

1. Bantuan Hukum Pra Peradilan,
 - a. Bantuan hukum proses pra peradilan diberikan kepada Menteri, pejabat dan/atau pegawai yang menghadapi permohonan pra peradilan sebagai Termohon.
 - b. Bantuan hukum penyelesaian permohonan pra peradilan kepada Menteri, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Departemen dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum.
 - c. Bantuan hukum penyelesaian permohonan pra peradilan kepada pejabat dan/atau pegawai dapat dilaksanakan oleh unit/bagian hukum dari eselon I di luar Sekretariat Jenderal, sepanjang unit eselon I yang bersangkutan sudah mempunyai unit/bagian yang ditugasi menangani bidang hukum.
 - d. Bantuan hukum penyelesaian permohonan pra peradilan sebagaimana dimaksud huruf b dan c antara lain:
 - 1) memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban termohon.
 - 2) melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani.

- 3) menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti dan saksi pada pemeriksaan persidangan di pengadilan.
 - 4) menyiapkan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Termohon dan surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Biro Bantuan Hukum untuk beracara di pengadilan.
 - 5) menyiapkan jawaban, duplik, bukti, saksi dan kesimpulan dan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam beracara di pengadilan.
- e. Bantuan penyelesaian permohonan pra peradilan sebagaimana dimaksud huruf b dapat dimintakan kepada Biro Bantuan Hukum dengan mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Biro Bantuan Hukum.
- f. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud huruf c dapat dimohonkan kepada unit/bagian bantuan hukum di lingkungan eselon II dengan mengajukan permohonan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dengan tembusan kepada pejabat eselon II yang membidangi bantuan hukum
2. Penyelesaian Perkara Perdata
- a. Bantuan hukum penyelesaian perkara perdata diberikan kepada Menteri, pejabat dan /atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun baik sebagai penggugat maupun tergugat.
 - b. Bantuan hukum penyelesaian perkara perdata kepada Menteri, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun berkaitan dengan tugas kedinasan dan dilakukan pada waktu yang bersangkutan masih berstatus sebagai pejabat dan/atau pegawai aktif di lingkungan Departemen dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum
 - c. Bantuan hukum penyelesaian perkara perdata kepada Menteri, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun di lingkungan Departemen dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum.
 - d. Bantuan hukum penyelesaian perkara perdata pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun dapat dilaksanakan oleh unit/bagian hukum dari eselon I di luar Sekretariat Jenderal, sepanjang unit eselon I yang bersangkutan sudah mempunyai unit/bagian yang ditugasi menangani bidang hukum.
 - e. Bantuan hukum penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud huruf a antara lain meliputi :
 - 1) memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban tergugat maupun penggugat dan masalah yang menjadi obyek perkara.
 - 2) melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani.
 - 3) menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan.

- 4) menyiapkan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan dan surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Biro Bantuan Hukum untuk berperkara di pengadilan.
 - 5) menyiapkan gugatan, jawaban, replik, duplik, saksi, bukti, kesimpulan dan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam beracara di pengadilan.
- f. Biro Bantuan Hukum melaporkan proses penyelesaian perkara kepada Sekretaris Jenderal.
 - g. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud huruf b dan c dapat dimintakan kepada Biro Bantuan Hukum dengan mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Biro Bantuan Hukum.
 - h. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud huruf d dapat dimohonkan kepada unit/bagian bantuan hukum di lingkungan eselon II dengan mengajukan permohonan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dengan tembusan kepada pejabat eselon II yang membidangi bantuan hukum
 - i. Menteri, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun yang tidak menggunakan bantuan hukum sebagaimana dimaksud huruf c dan d dapat menggunakan jasa advokat atas biaya pihak yang bersangkutan, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri.
 - j. Menteri, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun yang menggunakan jasa advokat sebagai kuasa hukum harus mendapat izin tertulis dari Menteri dan dikoordinasikan dengan Biro Bantuan Hukum.
 - k. Pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun yang menunjuk advokat sebagai kuasa hukum, wajib melaporkan perkembangan proses peradilannya kepada atasannya secara berjenjang dengan tembusan kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal.
3. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN)
- a. Bantuan hukum diberikan kepada Menteri atau pejabat yang menghadapi gugatan TUN dan/atau sebagai pemohon intervensi berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - b. Bantuan hukum penyelesaian sengketa TUN kepada Menteri, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, dan/atau pejabat di lingkungan Departemen dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum.
 - c. Bantuan hukum penyelesaian sengketa TUN kepada dan/atau pejabat dapat dilaksanakan oleh bagian hukum dari eselon I di lingkungan Departemen di luar Sekretariat Jenderal, sepanjang unit eselon I yang bersangkutan sudah mempunyai unit/bagian yang ditugasi menangani bidang hukum.
 - d. Bantuan hukum penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud huruf a antara lain meliputi :

- 1) memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban tergugat maupun penggugat dan masalah yang menjadi obyek perkara.
 - 2) melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani.
 - 3) menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan.
 - 4) menyiapkan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Pejabat yang digugat dan surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Biro Bantuan Hukum untuk berperkara di pengadilan.
 - 5) menyiapkan gugatan, jawaban, replik, duplik, saksi, bukti, kesimpulan dan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam beracara di pengadilan.
- e. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud huruf b dapat dimintakan kepada Biro Bantuan Hukum dengan mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Biro Bantuan Hukum.
- f. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud huruf d dapat dimohonkan kepada unit/bagian bantuan hukum di lingkungan eselon II dengan mengajukan permohonan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dengan tembusan kepada pejabat eselon II yang membidangi bantuan hukum
- g. Menteri dan pejabat yang tidak menggunakan bantuan hukum sebagaimana dimaksud huruf c dan d dapat menggunakan jasa advokat atas biaya pihak yang bersangkutan, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri.
- h. Menteri dan pejabat yang menggunakan jasa advokat sebagai kuasa hukum harus mendapat izin tertulis dari Menteri dan dikoordinasikan dengan Biro Bantuan Hukum
- i. Pejabat TUN yang menunjuk advokat sebagai kuasa hukum, wajib melaporkan perkembangan proses peradilannya kepada atasannya secara berjenjang dengan tembusan kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal.
4. Bantuan Hukum Bidang Niaga
- a. Bantuan hukum penyelesaian perkara niaga diberikan kepada Menteri, pejabat dan/atau pegawai baik sebagai penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon.
 - b. Bantuan hukum penyelesaian perkara niaga kepada Menteri, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, pejabat dan/atau pegawai dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum
 - c. Bantuan hukum penyelesaian perkara niaga kepada pejabat dan/atau pegawai dapat dilaksanakan oleh bagian hukum dari eselon I di lingkungan Departemen di luar Sekretariat Jenderal, sepanjang unit eselon I yang bersangkutan sudah mempunyai unit/bagian yang ditugasi menangani bidang hukum.
 - d. Bantuan hukum penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud huruf a antara lain meliputi :

- 1) memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban tergugat/termohon maupun penggugat/pemohon dan masalah yang menjadi obyek perkara.
 - 2) melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani.
 - 3) menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan.
 - 4) menyiapkan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan dan surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Biro Bantuan Hukum untuk berperkara di pengadilan.
 - 5) menyiapkan gugatan, jawaban, replik, duplik, saksi, bukti, kesimpulan dan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam beracara di pengadilan.
- e. Biro Bantuan Hukum melaporkan proses penyelesaian perkara kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Unit/Pejabat dan/ atau pegawai yang digugat.
 - f. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud huruf b dapat dimintakan kepada Biro Bantuan Hukum dengan mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Biro Bantuan Hukum.
 - g. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud huruf c dapat dimohonkan kepada unit/bagian bantuan hukum di lingkungan eselon II dengan mengajukan permohonan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dengan tembusan kepada pejabat eselon II yang membidangi bantuan hukum
 - h. Menteri, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun yang tidak menggunakan bantuan hukum sebagaimana dimaksud huruf a dapat menggunakan jasa advokat atas biaya pihak yang bersangkutan, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri.
 - i. Menteri, pejabat dan/atau pegawai yang menggunakan jasa advokat sebagai kuasa hukum harus mendapat izin tertulis dari Menteri dan dikoordinasikan dengan Biro Bantuan Hukum.
 - j. Pejabat dan/atau pegawai yang menunjuk advokat sebagai kuasa hukum, wajib melaporkan perkembangan proses peradilannya kepada atasannya secara berjenjang dengan tembusan kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal.
5. Bantuan Hukum Penanganan Permohonan Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan Permohonan Pengujian Perundang-undangan di Bawah Undang-undang di Mahkamah Agung.
 - a. Bantuan Hukum Penanganan Permohonan Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
 - 1) Bantuan hukum penanganan permohonan pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi ditangani oleh Biro Bantuan Hukum setelah menerima disposisi dari Menteri Keuangan/Sekretaris Jenderal berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkara dari Mahkamah Konstitusi/Sekretariat Negara;

- 2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud angka 1) adalah berupa penyusunan keterangan pemerintah atas permohonan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi departemen dan pendampingan di persidangan Mahkamah Konstitusi;
 - 3) Penyusunan keterangan pemerintah dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum berkoordinasi dengan unit terkait di lingkungan departemen, instansi terkait dan departemen yang membidangi masalah hukum, setelah mendapat disposisi dari Sekretaris Jenderal;
 - 4) Menteri menghadiri persidangan Mahkamah Konstitusi setelah menerima surat kuasa dari Presiden.
 - 5) Menteri dapat menunjuk Pejabat Eselon I terkait untuk hadir dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
- b. Permohonan Pengujian Perundang-undangan di Bawah Undang-undang di Mahkamah Agung
- 1) Bantuan hukum penanganan permohonan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang di Mahkamah Agung, ditangani oleh Biro Bantuan Hukum setelah menerima disposisi dari Menteri/Sekretaris Jenderal berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkara dari Mahkamah Agung;
 - 2) Dalam hal surat pemberitahuan perkara dari Mahkamah Agung didisposisikan oleh Menteri kepada unit Eselon I di luar Sekretariat Jenderal dan/atau diterima langsung oleh unit Eselon I departemen di luar Sekretariat Jenderal, maka unit Eselon I dimaksud melakukan koordinasi dengan Biro Bantuan Hukum;
 - 3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud angka 1) adalah berupa penyusunan jawaban atas permohonan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
 - 4) Dalam hal permohonan pengujian ditujukan kepada Peraturan Menteri, jawaban ditandatangani oleh Menteri atau Pejabat yang diberi kuasa,
 - 5) Dalam hal permohonan pengujian ditujukan kepada Peraturan Pejabat Eselon I, jawaban ditandatangani oleh Pejabat Eselon I yang bersangkutan atau Pejabat yang diberi kuasa.
6. Penyelesaian Sengketa Pajak
- a. Bantuan hukum pendampingan saksi/ahli sengketa pajak kepada Menteri, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun di lingkungan Departemen dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum.
 - b. Bantuan hukum kepada pejabat dan/atau pegawai dapat dilaksanakan oleh unit/bagian hukum dari eselon I di lingkungan Departemen di luar Sekretariat Jenderal, sepanjang unit eselon I yang bersangkutan sudah mempunyai unit/bagian yang ditugasi menangani bidang hukum.

- c. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud huruf a dapat dimintakan kepada Biro Bantuan Hukum dengan mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Biro Bantuan Hukum.
 - d. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud huruf c dapat dimohonkan kepada unit/bagian bantuan hukum di lingkungan eselon II dengan mengajukan permohonan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dengan tembusan kepada pejabat eselon II yang membidangi bantuan hukum
 - e. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud huruf a dan b antara lain :
 - 1) memberikan konsultasi hukum obyek sengketa pajak;
 - 2) menyiapkan kelengkapan administrasi terkait dengan proses penyelesaian sengketa pajak ;
 - 3) menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan;
 - 4) menyiapkan jawaban dalam beracara di pengadilan ;
 - 5) menyiapkan saksi yang diperlukan di persidangan.
-

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

PEDOMAN PENANGANAN BANTUAN HUKUM
SETELAH ADANYA PUTUSAN PENGADILAN

A. LANDASAN HUKUM

Dalam melaksanakan pedoman ini perlu diperhatikan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek* Stbl. 1847 Nomor 237);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht* Stbl. 1915 Nomor 732) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
3. *Reglement Buiten Gewesten* (RBg Stbl. 1927 Nomor 227);
4. Reglement Indonesia yang Diperbarui (*Het Herzeine Indonesische Reglement - HIR*) sebagaimana diatur dalam Stbl. 1941 Nomor 44);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
16. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
17. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

B. TATA CARA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

1. Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap adalah suatu perkara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.
2. Pelaksanaan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap *hanya* dapat diproses lebih lanjut oleh Departemen setelah mendapat surat teguran (*aanmaning*) dari suatu lembaga peradilan dan mendapat persetujuan pelaksanaan putusan serta sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
3. Dalam hal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan oleh Departemen (*non executable*), unit yang bersangkutan dan/atau Biro Bantuan Hukum menyampaikan alasan kepada pengadilan mengenai tidak dapat dilaksanakannya putusan dimaksud.
4. Penyampaian alasan sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dengan menggunakan Surat Kuasa lama maupun Surat Kuasa baru bilamana diperlukan.

C. REHABILITASI

1. Menteri, pejabat dan/atau pegawai yang tidak terbukti melakukan tindak pidana umum dan tindak pidana korupsi atau terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib direhabilitasi berupa pemulihan hak dan atau martabat Menteri, pejabat, dan/atau pegawai yang bersangkutan.
2. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, diproses secara berjenjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dikoordinasikan dengan Biro Bantuan Hukum

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI